



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 18 / G.TUN / 2011 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

BUDI SANTOSO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 11, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA Tempat Kedudukan Jalan Samratulangi Nomor 08 Kota Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. PASERO, SH., Pekerjaan POLRI, Pangkat / Jabatan : AKBP / Kasubbid Sunluhkum Bidkum pada POLDA Papua ;
2. FREKY MACHMOED, SH., Pekerjaan POLRI, Pangkat / Jabatan : AKP / Kaur Banhatkum Bidkum pada POLDA Papua ;
3. JACUB JAMCO, SH., Pekerjaan PNS, Jabatan Pok Advokat Bidkum pada POLDA Papua ;
4. HENDRA MANGERA, SH., Pangkat / Jabatan : BRIPKA / Kaur Banhatkum Bidkum pada POLDA Papua ;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SARIFA, SH., Pekerjaan PNS, Jabatan Paur
Luhkum Bidkum pada POLDA Papua ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 08,
Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tertanggal 31 Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca
:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/Pen.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal 22 Maret 2011 tentang Penunjuk kan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2011/PTUN.JPR Tanggal 23 Maret 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen.HS/2011/PTUN.JPR tertanggal 14 April 2011 tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Maret 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 21 Maret 2011 dengan Register Perkara Nomor : 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR telah melalui pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2011 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 jam 09.55 Wit pada saat Penggugat bersama IPDA EMY FENITIRUMA berjalan menuju rumah saudari IPDA EM FENITIRUMA datang Bripda ALFREDO (PONTO) MENEMUI Penggugat yang bersama IPDA EM FENITIRUMA disamping barak bujang mengatakan bahwa Penggugat disuruh keruangan P3D (PROVOS) untuk tanda tangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;

Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 jam 10.12 Wit Penggugat disuruh oleh Bripka DONATUS SADIPUN untuk tanda tangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan mengatakan ini berkas ke empat yang belum di tanda tangani, pada saat Penggugat menanda tangani berkas tersebut di dalam ruangan Provos ada Wakapolres Kopol ERICK KADIR SULLY, Sik, IPDA WAHYU EKO BSM, Brigadir FRENGKI SINGAL, Brigadir PETRUS LAYAN, namun setelah selesai tanda tangan dilihat kembali oleh Penggugat berkas tersebut yang akan di kirim kepolda yang dipakai sidang Kode Etik tanggal 4 Desember 2010, dan Pasal yang diterapkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No.1 tahun 2003 tanggal pemeriksaan 4 April 2009 ;

Sedang Penggugat pada tanggal 4 April 2009 tidak pernah diperiksa oleh Bripka DONATUS SADIPUN yang menerapkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No.1 tahun 2003 ;

Penggugat pernah disuruh tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 April 2009 dan Pasal yang disangkakan Pasal 5 huruf a PP No.2 tahun 2003, itupun tidak langsung memeriksa berhadapan dengan Penggugat, hanya menyalin dari berkas perkara dari RESKRIM ;

Penggugat mau mendatangi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 April 2009 jam 12.00 Wit, dan Pasal yang

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan Pasal 5 huruf a PP No.2 Tahun 2003 tentang pelanggaran disiplin anggota Polri, karena hanya akan disidang disiplin sehingga Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 April 2009 tersebut ;

2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh P3D (Provos), Penggugat tidak pernah mendapatkan Dokumen sah yang dikeluarkan oleh Ansum untuk menyatakan bahwa Penggugat ditahan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2008 s/d 19 Mei 2009 atau ditahan selama 5 (Lima) bulan. Mengacu pada Pasal 9 huruf g PP No.2 Tahun 2003 berbunyi penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan mengacu pada Pasal 10 ayat 1 PP No.2 Tahun 2003 berbunyi bilamana ada hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari, dan ayat 2 (dua) yang berbunyi hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat :

-

Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat ;

- Dalam Operasi Khusus Kepolisian, atau
- Dalam kondisi siaga.

"Prosedur yang dilaksanakan oleh Pejabat Ansum tidak sesuai dengan ketentuan sesuai Pasal 9 huruf g dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP No.2 Tahun 2003".

3.

Sesuai Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia belum pernah di jatuhi hukuman disiplin.Sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003,bahwa status keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan apabila pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan penjatuhannya harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,berkaitan dengan hal tersebut penggugat tidak pernah dipanggil dan mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sehingga tidak pernah juga mendapat salinan atau putusan dari sidang tersebut ;

4.

Dan mengacu pada Pasal 14 ayat (2) PP No.2 Tahun 2003 berbunyi penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin ;

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak melalui persidangan yaitu langsung ditahan selama 5 (lima) bulan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang menyatakan Penggugat dapat ditahan,Penggugat juga tidak diberikan hak-haknya untuk mengetahui tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

Apabila atas pertimbangan Ankuum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin,maka pemeriksaan dilakukan melalui Sidang Disiplin.

5.

Mencermati bunyi Pasal 29 PP Nomor 2 Tahun 2003 ayat (1) Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada Terhukum.Ayat (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Ayat (3) Ankuum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang Disiplin kepada atasan Ankuum.Ayat (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam data Personel Perorangan yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan hukuman disiplin terhadap Penggugat yang dilakukan penahanan selama 5 (lima) bulan tidak ada dasar hukumnya, hal ini dikarenakan proses persidangan tidak pernah dilaksanakan dan surat keputusan hukuman disiplin untuk melakukan penahanan belum diterima baik Penggugat maupun petugas Provos Polres Mimika, namun demikian petugas Provos Polres Mimika sudah memerintahkan untuk menjalani hukuman badan tanpa dasar hukum yang jelas ;

6.

Merujuk pada Perkap No.Pol : 8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hak dan Kewajiban terperiiksa Pasal 12 ayat :

(1) Terperiiksa berhak :

a.

Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ;

b. Menunjuk Pendamping ;

c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;

d. Mengajukan pembelaan ;

e. Mengajukan saksi dalam proses persidangan ;

f.

Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan ;

g.

Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang.

Selama Penggugat diajukan sebagai Terperiiksa tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi hak Terperiiksa sesuai Perkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol :8 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (1) huruf :

- a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan sidang ;

Selama Penggugat dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Provos Polres Mimika (Bripka DONNI SADIPUN) serta dituangkan dalam Berita Acara ataupun dalam pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri tidak mendapatkan susunan keanggotaan Komisi ;

- b. Menunjuk Pendamping ;

Pada tingkat pemeriksaan permintaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dalam proses persidangan tidak mendapatkan hak menunjuk atau penunjukan Pendamping untuk mengikuti proses pemeriksaan dan mempelajari berkas-berkas yang akan diajukan dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri ;

- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;

Sebelum persidangan dilaksanakan Penggugat tidak pernah menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;

- d. Mengajukan pembelaan ;

Pada pelaksanaan sidang Penggugat ataupun Pendamping tidak pernah diberikan ruang ataupun waktu untuk mengajukan Pembelaan, hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan selama proses pemeriksaan dan Persidangan Kode Etik Profesi Polri ;

- e. Mengajukan saksi dalam proses persidangan ;

Proses persidangan yang dilakukan oleh Provos hanya menghadirkan saksi dalam berkas perkara.namun saksi yang meringankan untuk dihadirkan dalam perkara tersebut tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadirkannya ;

- f. Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan ;

Setelah dibacakan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan tanggal 4 Desember 2010 bertempat di Aula Polres Mimika. Sampai hari ini Penggugat belum menerima putusan ataupun menerima salinan putusan sehingga Penggugat tidak dapat menyatakan sikap ;

- g. Mengacu Perkap No.Pol : 8 Tahun 2006 tertulis Terperiksa mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Menerima salinan Putusan sidang ;

Bahwa Penggugat tidak dapat menentukan sikap ataupun mengajukan keberatan karena salinan Putusan ataupun petikan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2010 tidak pernah diberitahu baik secara tertulis maupun secara lisan ;

7.

Penggugat merasa diperlukan secara tidak adil hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 35 ayat (1) dan (2) penetapan ataupun penjatuan hukuman terhadap diri Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2003 Pasal 9 huruf g ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) dan (2) ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Pasal 13 ;

-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (2) ;

-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2003 Pasal 29 ayat (1),(2),(3), dan ayat (4) ;

-
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (1) ;

-
Dalam penulisan nama Penggugat yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 32 / BA / I / 2011, tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tidak sesuai dengan Skep/ 10 / I / 1996 / Tanggal 5 Januari 1996 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 32 / BA / I / 2011, tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 32 / BA / I / 2011, tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2011 yang isinya sebagai berikut :

I.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat karena :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) meningat BUDI SANTOSO sudah tidak lagi menjadi anggota Polri Polres Mimika, sejak dikeluarkanya Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep /32 /BA /I /2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n.BUDI SANTOSO ;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan.
3. Bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan procedure Formal, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang diatur pada pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 15 Peraturan Kapolri No.Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Proffesi Polri.

Berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, kiranya dianggap pula termasuk dalam jawaban terhadap pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas diakuinya ;
3. Terhadap dalil- dalil Penggugat No.1 sampai No.7,Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

3.1 -

Terhadap pernyataan Penggugat bahwa hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 jam 09.55 Wit pada saat Penggugat bersama IPDA EMY FENITRUMA datang Bripda ALFREDO (PONTO) menemui Penggugat yang bersama IPDA EMY FENITRUMA disamping barak bujang mengatakan bahwa Penggugat disuruh keruangan P3D(Provos) untuk tandatangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;

Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2010 jam 09.55 Wit Bripda ALFREDO (PONTO) menemui Penggugat dan menyuruh keruangan P3D (Provos) untuk menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kemudian sekitar jam 10.12 Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 jam 10.12 Wit Penggugat disuruh oleh Bripka DONATUS SADIRUN untuk Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan BAP(Berita Acara Pemeriksaan) dengan mengatakan ini berkas keempat yang belum ditandatangani, pada saat Penggugat tanda tangan berkas tersebut didalam ruang Provos ada Waka Polres,Kompol ERICK KADIR SULI Sik, IPDA WAHYU EKO BSM, Brigadir FRENGKI SINGAL,Brigadir PETRUS LAYAN, namun setelah tanda tangan dilihat kembali oleh Penggugat berkas tersebut yang akan dikirim ke Kapolda yang dipakai sidang Kode Etik tanggal 4 Desember 2010,dan Pasal yang diterapkan Pasal 12 ayat (1)Huruf a PP No.1 Tahun 2003 tanggal pemeriksaan 4 April 2009.Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat,hal ini dapat dibuktikan dengan :

- a. Bahwa pada saat Penggugat menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hadir pula Waka Polres,Kompol ERICK KADIR SULI Sik, IPDA WAHYU EKO BSM, Brigadir FRENGKI SINGAL,Brigadir PETRUS LAYAN dan Pendamping Terperiksa(Penggugat)IPDA WAHYU EKO BSM,BAP tersebut setelah dibacakan oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan tanda tangan sebagai kelengkapan Berkas Perkara Penggugat untuk proses Komisi Kode Etik Polri,bukan dikirim ke Kapolda ;
- b. Bahwa selanjutnya Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri,Pasal tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor ; 49 /Pid.B /2009 /PN.Tmk tanggal 04 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

antara

lain

:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BUDI SANTOSO (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan :melakukan tindak Pidana "persinahan" ;

2. Menjatuhkan Pidana kepda Terdakwa BUDI SANTOSO karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan,dan seterusnya ;

- Sedangkan Penggugat pada tanggal 4 April 2009 tidak pernah diperiksa oleh Bripka DONATUS SADIKUN yang menerapkan Pasal 12 ayat 1(satu) huruf a PP No 1 Tahun 2003 ;

Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat hal ini sesuai Pengakuan Penggugat dalam gugatannya antara lain :

- Halaman 2 point 2 sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan oleh P3D (Provos),Penggugat tidak pernah mendapat dokumen sah yang dikeluarkan Ankum untuk menyatakan bahwa Penggugat ditahan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2008 s/d 19 Mei 2009 atau ditahan selama 5 (lima) bulan ;
- halaman 6 point 6 sebagai berikut : selama Penggugat diajukan sebagai Terperiksa tidak pernah mendapat apa yang menjadi hak Terperiksa sesuai Perkap No.Pol : 8 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (1) huruf :

a.

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ;

- Selama Penggugat dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Provos Polres Mimika (Bripka DONNI SADIPUN) serta dituangkan dalam Berita Acara ataupun dalam melaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri tidak mendapat susunan keanggotaan Komisi.

3.2 Setelah dilakukan pemeriksaan oleh P3D (Provos), Penggugat tidak pernah mendapatkan dokumen sah yang dikeluarkan oleh Ankum untuk menyatakan bahwa Penggugat ditahan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 atau ditahan selama 5 (Lima) bulan. Mengacu pada Pasal 9 huruf g PP Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari dan mengacu pada Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi bilamana ada hal yang memberatkan pelanggaran Disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (Tujuh) hari, dan ayat 2 yang berbunyi hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (Satu) apabila pelanggaran dilakukan pada saat :

- Negara atau Wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat ;
- Dalam Operasi Khusus Kepolisian, atau
- Dalam Kondisi Siaga.

“ Prosedur yang dilakukan oleh Pejabat Ankum tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 (Satu) dan 2 (Dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP

Nomor

2

Tahun

2003"

;

Terhadap Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat ditahan sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan 19 Mei 2009 selama 5 (Lima) bulan yang tidak sesuai dengan Pasal 9 huruf g dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Tergugat menjelaskan bahwa penahanan terhadap Penggugat selama 5 (Lima) bulan adalah untuk melaksanakan hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomo : 49 / Pid./ 2009/ PN.Tmk tanggal 4 Agustus 2009 dimana Penggugat dijatuhi pidana Penjara selama 5 (Lima)bulan karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Perzinahan" dengan Sdri PERPETUA MATHILDA RAHAWARIN istri dari AKP TONNI UPUYA. ;

3.3

Sesuai Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan Hormat atau tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin sesuai Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003, bahwa status keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pernah dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3(Tiga) kali dan penjatuhannya harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,berkaitan dengan hal tersebut Penggugat tidak pernah dipanggil dan mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sehingga tidak pernah juga mendapatkan salinan atau putusan dari sidang tersebut ;

Terhadap Gugatan Penggugat No 3 tidak perlu Tergugat menanggapi oleh karena telah dijawab dalam jawaban Tergugat No 3.2. ;

3.4 Dan mengacu pada Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin ;

- Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak melalui persidangan yaitu langsung ditahan selama 5 (Lima) bulan tanpa dilengkapi dokumen atau surat yang menyatakan Penggugat dapat ditahan,Penggugat juga tidak diberikan hak-haknya untuk mengetahui tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : Apabila atas pertimbangan Anjum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin,maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin ;

Terhadap gugatan Penggugat No 4 tidak perlu Tergugat menanggapi oleh karena telah dijawab dalam jawaban Tergugat No 3.2. ;

3.5

Mencermati bunyi Pasal 29 PP Nomor 2 Tahun 2003 ayat (1) hukuman disiplin ditetapkan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan hukuman Disiplin dan disampaikan kepada Terhukum. Ayat (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.(3) Ankum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankum. Ayat (4) Surat Keputusan Hukuman disiplin dicatat dalam data personil perorangan yang bersangkutan ;

-

Bahwa pelaksanaan hukuman Disiplin terhadap Penggugat yang dilakukan penahanan selama 5 (Lima) bulan tidak dasar hukumnya hal ini dikarenakan proses persidangan tidak pernah dilaksanakan dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin untuk melakukan penahanan belum diterima baik Penggugat maupun Provos Mimika,namun demikian petugas Provos Mimika sudah memerintahkan untuk menjalani hukuman badan tanpa dasar yang jelas ;

Terhadap Gugatan Penggugat No 5 tidak perlu Tergugat menanggapi oleh karena telah dijawab dalam jawaban Tergugat No 3.2. ;

3.6 Mengacu pada Perkap No.Pol : 8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Provesi Kepolisian Indonesia.Hak dan kewajiban Terperiksa berhak ;

a.

Mengetahui susunan KeanggotaanKomisi sebelum pelaksanaan sidang ;

b.

Menujuk Pendamping ;

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;

d.

Mengajukan Pembelaan ;

e.

Mengajukan saksi dalam proses persidangan ;

f.

Menerima salinan Putusan Sidang satu hari setelah Putusan dibacakan ;

g.

Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat tujuh hari setelah menerima Putusan sidang ;

Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

a.

Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ;

Bahwa sebelum pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, terduga telah menyerahkan Surat Keputusan dan lampiran Surat Keputusan Nomor : Skep / 03 / XI / 2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Penggugat ;



b.

Menunjuk Pendamping ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Skep/03/XI/2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia,telah ditunjuk Pendamping Penggugat a.n. IPDA WAHYA EKO BSM ;

c.

Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri- sendiri maupun bersama dengan Pendamping,paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;

Bahwa 3(Tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang Tergugat telah menyerahkan berkas perkara kepada Penggugat dan Pendamping Penggugat ;

d.

Mengajukan pembelaan ;

Bahwa pelaksanaan sidang terbuka untuk umum,dan dalam setiap tahapan acara sidang Penggugat atau Pendamping Penggugat selalu diberi waktu atau kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan dan waktu itu Penggugat menyampaikan akan menyampaikan dalam bentuk tertulis ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan pada tanggal 6 Desember 2010 ;

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan ;

Bahwa pelaksanaan sidang terbuka untuk umum, dan dalam setiap tahapan acara sidang Penggugat atau Pendamping Penggugat selalu diberi waktu atau kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi baik yang memberatkan maupun saksi yang meringankan, tetapi Penggugat tidak mengajukan saksi ;

f.

Menerima salinan putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan ;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 03 / XI / 2010 tentang Putusan Sidang Kode Etik 1(satu) hari setelah putusan kepada Penggugat sehingga Penggugat telah menerima dan mengajukan permohonan keringanan hukum atas Putusan Sidang Kode Etik kepada Tergugat pada tanggal 6 Desember 2010 ;

g.

Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang ;

Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 6 Desember 2010 ;

3.7 Terhadap pernyataan Penggugat bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 35 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) penetapan ataupun penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap diri Penggugat tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2
tahun 2003 pasal 9 huruf g ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2
tahun 2003 pasal 10 ayat (1) dan (2) ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2
tahun 2003 pasal 13 ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2
tahun 2003 pasal 14 ayat (2) ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2
tahun 2003 pasal 29 ayat (1),(2),(3), dan ayat
(4) ;

-

Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2006 pasal 12
ayat (1) ;

Terhadap pernyataan Penggugat diatas,Tergugat
menjelaskan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.1
Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Melakukan tindak pidana ;

b.

Melakukan pelanggaran ;

c.

Meninggalkan tugas atau hal lain ;

- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a.

Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Pasal 15 Peraturan Kapolri No.Pol :7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia : Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3(tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap,dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri ;

Dengan demikian Penggugat tidak diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,tetapi diproses berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf a Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Pasal 15 Peraturan
Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;

-

Terhadap pernyataan Penggugat bahwa dalam
penulisan nama Penggugat yang tercantum pada
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua
Nomor : Kep /32 / BA / I / 2011 tanggal 26
Januari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Dinas Polri tidak sesuai dengan Kep
pertama No.Pol : Kep / 10 / I / 1996 tanggal 5
Januari 1996 ;

Bahwa benar penulisan nama Penggugat dalam
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor :
Kep /32 / BA / I / 2011 tanggal 26 Januari 2011
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas Polri tertulis BUDDI SANTOSO tidak sesuai
dengan Kep pertama No.pol ; Kep / 10 / I / 1996
tanggal 5 Januari 1996 tertulis Budi
SANTOSO,tetapi telah dilakukan perbaikan sesuai
catatan yang tercantum dalam Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep /32 / BA / I
/ 2011; Bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya dan
perbaikannya telah dikirimkan kepada Penggugat
pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Berdasarkan hal- hal yang Tergugat kemukakan diatas,
Tergugat mohon Kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I.

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Dalam Eksepsi :

a.

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor :
18/ G.TUN / 2011 /PTUN.JPR ;

b.

Menyatakan bahwa keputusan a quo bukan merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan
Obyek gugatan ;

c. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan
kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat
diterima ;

II.

Dalam Pokok Primer :

a.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

c.

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor ;
Kep /32 / BA / I / 2011 tanggal 26 Januari 2011
adalah sah sesuai dengan Undang-undang dan asas-
asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
sesuai dengan procedural ;

d.

Memutuskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai dengan bukti- bukti autentik, untuk
itu putusan serta merta patut ditolak dan
dikesampingkan ;

e.

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh
biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 April 2011
dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan
Duplik tertanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan
tetap bertahan pada dalil- dalil gugatan maupun jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis
berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P-8, dengan perincian sebagai
berikut :

1. Bukti P-1

:

Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Prajurit
Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit
Karier Polti T.A 1995/1996 No. Pol :
Skep/10/I/1996 Tanggal 05 Januari 1996
(fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti P-2

:

Surat Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Timika
Nomor : W.19.EJ- PS.02.02- 30/III/2010 Tanggal 18
Maret 2010 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti

P-3

:

Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Papua Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Dinas Polri Nomor : Kep/32/BA/I/2011
Tanggal 26 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

4. Bukti

P-4

:

Slip Gaji Bulan Januari sampai dengan April
2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti

P-5

:

Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/76/III/2011
Tanggal 29 Maret 2011 (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

6. Bukti

P-6

:

Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/88/IV/2011 Tanggal
12 April 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti

P-7

:

Foto saat Opname di RSUD Mimika Tanggal 11
Desember 2008 (fotocopy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti

P-8

Foto saat di Sel Provos Tanggal 16 Desember 2008 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi namun sampai sidang acara pembuktian berakhir Penggugat tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1

Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 49/Pid.B/2009/PN.TMK Tanggal 04 Agustus 2009 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2

Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Nomor : 03/KEPP/P/V/2010/P3D (fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3

Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Nomor : 03/KEPP/P/V/2010/P3D (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti

T-4

:

Nota Dinas Kabid Propam Polda Papua Nomor :
B/ND-428/XI/2010/Bid Propam Tanggal 04
Nopember 2011 Tentang Mohon Saran dan
Pendapat Hukum a.n. Budi Santoso NRP.
73100568 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti

T-5

:

Surat Kabidkum Polda Papua Nomor :
K/111/XI/2010/Bidkum Tanggal 15 Nopember 2010
Tentang Saran Pendapat Hukum a.n. Bripka Budi
Santoso (fotocopy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti

T-6

:

Surat Perintah Tugas Nomor : SP-
Gas/557/XI/2010/Min.1 tentang Tanggal 25
November 2010 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti

T-7

:

Surat Keputusan Kapolres Mimika Nomor :
Skep/03/XI/2010 Tanggal November 2010 Tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

8. Bukti

T-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Acara Sidang Komisi Kode Etik Bagi Anggota
Polri Tanggal November 2010 (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

9. Bukti

T-9

:

Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri
Nomor : KEP/03/XII/2010 Tanggal 06 Desember
2010 tentang Putusan Sidang Komisi (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

10. Bukti

T-10

:

Surat dari Budi Santoso kepada Kepala
Kepolisian Daerah Papua Tertanggal 06
Desember 2010 Perihal Permohonan Keringanan
Hukuman Atas Putusan Sidang Kode Etik
(asli) ;

11. Bukti

T-11

:

Surat Kapolres Mimika Kepada Kapolda Papua
Nomor : R/103/XII/2010/Provos tanggal 09
Desember 2010 tentang Saran pertimbangan
pemberhentian tidak dengan hormat (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

12. Bukti

T-12

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Surat Kapolres Mimika Kepada Kapolda Papua
Nomor : R/104/XII/2010/Provos Tanggal 09
Desember 2010 Tentang Laporan Hasil
Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan
Saran Pertimbangan PTDH (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

13. Bukti

T-13

:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26
Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n BUDI
SANTOSO (fotocopy sesuai dengan asli) ;

14. Bukti

T-14

:

Surat pengantar Karo SDM Polda Papua Nomor :
B/11/II/2011/Ro SDM Tanggal 4 Pebruari 2011
Tentang Pengantar Salinan dan Petikan Kep
Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor :
Kep/32/BA/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Bripka
BUDI SANTOSO Nrp. 73100568, Ex Anggota Res
Mimika (fotocopy sesuai dengan asli) ;

15. Bukti

T-15

:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

(fotocopy

dari

fotocopy)

;

16. Bukti

T-16

:

Himpunan Peraturan Pemerintah RI :

- PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

- PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;

- PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri ;

(fotocopy dari fotocopy) ;

17. Bukti

T-17

:

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. :
Kep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004
Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota (fotocopy dari fotocopy) ;

18. Bukti

T-18

:

Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006
tentang Kode Etik Profesi Polri dan
Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode
Etik Polri (fotocopy dari fotocopy) ;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti

T-19

:

Ekspedisi Penerimaan SKEP/32/BA/I/2011
Tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

20. Bukti

T-20

:

Surat Kapolres Mimika Kepada Kapolda Papua
Nomor : B/178/III/2011/Sumda Tanggal 14 Maret
2011 Perihal Permohonan perbaikan salinan dan
Petikan Keputusan (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti
tertulis tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan di bawah
Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.

Saksi Erick Kadir Sully, S.IK. ;

Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah
Janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :

-

bahwa jabatan saksi adalah Wakapolres oleh karenanya
secara otomatis menjadi Ketua Komisi Kode Etik Polres
Mimika ;

- bahwa Persidangan Kode Etik terhadap Penggugat
dilaksanakan pada Bulan Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Persidangan dilaksanakan dengan Anggota Komisi yang lengkap ;
- bahwa Persidangan Kode Etik dibuatkan berita acaranya ;
- bahwa Persidangan Kode Etik telah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa Terperiksa (Penggugat) telah diberikan haknya selama Persidangan dan didampingi seorang pendamping ;
- bahwa Terperiksa (Penggugat) diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun saksi- saksinya tidak ada yang hadir hanya istri Penggugat saja ;
- bahwa hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik telah dikirim kepada Kapolres Mimika sebagai laporan dan juga diserahkan kepada Terperiksa (Penggugat) ;
- bahwa Komisi Kode Etik dibubarkan secara otomatis setelah selesai Persidangan Kode Etik dilaksanakan ;
- bahwa atas pertimbangan Komisi Kode Etik terhadap Terperiksa (Penggugat) diberi sanksi tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri ;
- bahwa Terperiksa (Penggugat) telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil Putusan Komisi Kode Etik ;

2. Saksi Agus F. Werluken ;

Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah Janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Sekretaris Komisi Kode Etik ;
 - bahwa selama Persidangan Kode Etik saksi bertugas
- Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat proses jalannya Sidang ;

- bahwa pemberitahuan untuk sidang telah disampaikan kepada Terperiksa (Penggugat) namun pada saat itu yang bersangkutan tidak ada ;
- bahwa sebelum Persidangan Kode Etik dilaksanakan, Terperiksa (Penggugat) telah mengetahui susunan Komisi karena Penggugat bersama-sama dengan Saksi bertugas di bagian P3D/Provost ;
- bahwa Perangkat/Susunan Komisi Kode Etik dilakukan sesuai dengan surat keputusannya dan tidak ada perubahan ;
- bahwa sebelum Putusan dikeluarkan, Anggota Komisi melakukan musyawarah pada saat Sidang Kode Etik tersebut ;
- bahwa pada saat Sidang Kode Etik hasil Putusan masih berbentuk tulisan tangan dan selanjutnya diketik ;
- bahwa Pasal yang dikenakan kepada Terperiksa (Penggugat) adalah Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 ;
- bahwa setelah selesai sidang hasil Putusan diberikan kepada Terperiksa (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri (Bukti P-3 dan Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan nya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo serta merehabilitasi nama baik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan prosedur formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil -dalil Jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut,

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 April 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat yang terulang kembali dalam dupliknya termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan ;
3. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur formal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi Tergugat angka 2 adalah Eksepsi mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan, sedangkan Eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 3 adalah Eksepsi Lain-lain ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Lain-lain, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/10/I/1996 Tanggal 5 Januari 1996 (Bukti P-1) ;
- Bahwa Kepala Kepolisian Resort Mimika membentuk Komisi Kode Etik untuk memeriksa dan menyidang perkara atas nama Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/XI/2010 tertanggal November 2010 (Bukti T-7) ;
- Bahwa atas hasil pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik tersebut selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Dinas Pori dengan menerbitkan objek sengketa (Bukti P-3 dan Bukti T-13) ;
- Bahwa petitum yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya untuk diputus oleh Pengadilan adalah menyatakan batal atau tidak sah dan pencabutan terhadap objek sengketa serta merehabilitasi nama baik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik akibat terbitnya objek sengketa dan merupakan sengketa kepegawaian dalam ranah administratif ;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan sebagai berikut :

Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. *Pegawai Negeri Sipil ;*
- b. *Anggota Tentara Nasional Indonesia ; dan*
- c. *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;*

Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan sebagai berikut :

Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa di bidang kepegawaian akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka (1) mengenai Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur (*Obscur Libel*), dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2011 yang telah diperbaiki tanggal 14 April 2011, dalil- dalil dasar atau alasan gugatan (*Posita*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas dan hal yang dimohonkan (*Petitum*) Penggugat untuk diputuskan Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta merehabilitasi nama baik Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat (Budi Santoso) sudah tidak lagi menjadi Anggota Polri Polres Mimika sejak dikeluarkannya objek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena Penggugat adalah orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa sehingga secara hukum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Eksepsi Tergugat angka (1) mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) tidak cukup alasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka (3) yang menyatakan Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur formal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalam Eksepsi Tergugat angka (3) tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif, karena yang didalilkan dalam Eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi ataupun syarat-syarat formil sebuah gugatan melainkan mengenai keabsahan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, hal mana terhadap dalil demikian harus dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan terhadap pengujian maupun penilaiannya harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang digunakan dalam Eksepsi tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif karena telah melebur dengan pokok sengketanya maka Eksepsi Tergugat angka (3) tersebut harus ditolak (*bodem geschill*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan dari Tergugat dan berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan saja sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, sehingga ditemukan hubungan causalitas antara Penggugat dengan Tergugat dengan fakta- fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dengan pangkat Sersan Dua Prajurit Siswa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/10/I/1996 Tanggal 5 Januari 1996 (Bukti P-1) ;
- Bahwa Penggugat telah divonis pidana 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Timika dengan Putusan Nomor : 49/Pid.B/2009/PN.Tmk Tanggal 04 Agustus 2009 dalam kasus tindak pidana perzinahan (Bukti T-1) ;
- Bahwa Penggugat telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika dengan Surat Lepas Nomor : W19.EJ- PS.02.02- 30/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 (Bukti P-2) ;
- Bahwa Komisi Kode Etik Polri telah melakukan Persidangan untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan telah dijatuhkan Putusan dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian (vide Bukti T-9) ;
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri (Bukti P-3 dan T-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan *objectum litis* sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (5)

Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu ;

Pasal 15 : *Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :*

huruf (b)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Jo. Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 *a quo* dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pangkat sewaktu objek sengketa diterbitkan adalah Brigadir Kepala (BRIPKA), maka pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang menyatakan sebagai berikut :

Bagian III Angka (2) huruf (b)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Polri :

1. Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;
2. Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;
3. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpres Sde SDM Polri ;
4. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian III Angka (2) huruf (b) khususnya poin (4) tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah *in casu* Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Kepala (BRIPKA) pada Kesatuan Kepolisian Resor Mimika yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Bagian III Angka (2) huruf (b) poin (4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri (objek sengketa) ;

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* baik secara prosedural maupun substansinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. *melakukan tindak pidana ;*
- b. *melakukan pelanggaran ;*
- c. *meninggalkan tugas atau hal lain .*

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 *a quo* dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan diperiksa kepada fungsi propam ;

Ayat (2) :

Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur- unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, Saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut ;

Ayat (3) :

Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembian fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ;

Ayat (4) :

Pengembalian fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengembalian fungsi pembinaan hukum ;

Ayat (5) :

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah ;

Ayat (6) :

Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan ;

Ayat (7) :

Putusan sidang Komisi bersifat final ;

Ayat (8) :

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Satuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan ;

Ayat (9) :

Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada Pejabat yang membentuk ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak pernah diperiksa oleh Bripka Donatus Sadipun yang menerapkan Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam Jawabannya menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ditemukan fakta hukum bahwa Kepala Kepolisian Resor Mimika telah mengeluarkan Surat Perintah

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/264/V/2010 tertanggal Mei 2010 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat, selanjutnya atas surat perintah tersebut Unit P3D Polres Mimika melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan 4 (Empat) orang Saksi atas nama Perpetua Mathilda Rahawarin, Maryam Karlele, Muhammad Rais dan Tonny Upuya yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya, kemudian setelah pemeriksaan tersebut Unit P3D membuat Berita Acara Pendapat dan dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Nomor : 03/KEPP/P/V/2010/P3D Tanggal 10 Mei 2010 (vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Mimika sebagai atasan Penggugat telah melakukan permintaan resmi kepada Tergugat u.p Kabid Propam Polda Papua untuk melakukan pemeriksaan berkas dengan Surat Nomor : R/44/VII/2010/P3D Tanggal 13 Juli 2010 (vide Bukti T-3), selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan berkas Kabid Propam Polda Papua telah meminta saran hukum kepada Kabid Binkum Polda Papua dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-428/XI/2010/Bid Propam Tanggal 04 November 2010 (vide Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa atas permintaan saran hukum tersebut Kabidkum Polda Papua telah memberikan saran hukum kepada Kabid Propam Polda Papua dengan Surat Nomor : K/III/XI/2010/Bidkum Tanggal 15 November 2010 yang salah satu sarannya tercantum pada Angka (6) huruf (a) adalah agar kasus tersebut diselesaikan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (vide Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Mimika telah membentuk Komisi Kode Etik di tingkat Kepolisian Resor Mimika dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03.XI/2010 Tanggal November 2010 (vide Bukti T-7) dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/557/XI/2010/MIN.1 Tanggal 25 November 2010 kepada Para Perwira dan Bintara Polres Mimika untuk melaksanakan Sidang komisi Kode Etik guna pemeriksaan pelanggaran atas nama Penggugat (vide Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik telah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Kode Etik di Aula Mapolres Mimika, hal mana diperkuat dengan Keterangan Saksi atas nama Erick Kadir Sully, S.IK. yang merupakan Ketua Komisi Kode Etik *a quo* yang menyatakan bahwa Persidangan Komisi Kode Etik telah dilaksanakan dengan memperhatikan hak Terperiksa *in casu* Penggugat dan dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan (vide Bukti T-8 Jo. Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Tanggal 27 Mei 2011) ;

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik *a quo* telah mengeluarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/03/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010 Tentang Putusan Sidang Komisi, pada Diktum MEMUTUSKAN angka (1) menyatakan "Terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan angka (2) menyatakan "Menjatuhkan Sanksi berupa : Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian" (vide Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/03/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010 *a quo* Kepala Kepolisian Resor Mimika sebagai atasan Penggugat telah menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan memberikan saran kepada Tergugat dengan Surat Nomor : R/103/XII/2010/Provos Tanggal 09 Desember 2010 yang isinya agar terhadap Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri (vide Bukti T-11 dan Bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-3 dan Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan Tergugat sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan penulisan nama Penggugat dalam objek sengketa berbeda atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/10/I/1996 Tanggal 5 Januari 1996 (vide Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dalam Jawabannya menyatakan telah dilakukan perbaikan penulisan nama Penggugat, hal mana dibuktikan dengan Bukti T-20 yaitu Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mimika kepada Tergugat u.p Karo SDM Polda Papua Perihal Permohonan Perbaikan Salinan dan Petikan Keputusan ;

Menimbang, bahwa selain yang tercantum dalam gugatannya Penggugat juga menyampaikan secara lisan pada Persidangan Tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan bahwa susunan Anggota Komisi Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : Skep/03.XI/2010 Tanggal November 2010 (vide Bukti T-7) berbeda dengan susunan Anggota Komisi Kode Etik pada saat Persidangan, namun tidak disertai alat bukti maupun keterangan Saksi untuk menguatkan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan tidak ada pergantian susunan Anggota Komisi Kode Etik, dalil mana diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama Agus F. Werluken yang merupakan Sekretaris Komisi Kode Etik *a quo* sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : Skep/03.XI/2010 Tanggal November 2010 *a quo* dan Saksi hadir pada saat Persidangan (vide Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Tanggal 22 Juni 2011) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada atau tidaknya pergantian Anggota Komisi Kode Etik pada saat Persidangan tidaklah berakibat batalnya Keputusan Komisi Kode Etik yang telah dikeluarkan tersebut, karena baik pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah mengakui bahwa Persidangan benar telah dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik dan Terperiksa *in casu* Penggugat telah diberikan pendamping saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan sidang Komisi Kode Etik tersebut sebagaimana surat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat Perihal Keringanan Hukuman atas Putusan Sidang Kode Etik Tertanggal 06 Desember 2010 (vide Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah prosedural karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* secara yuridis substansial dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah diawali adanya dugaan perbuatan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat, dan terhadap hal tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Mimika sebagaimana hasil pemeriksaan yang terdapat dalam lampiran Bukti T-2 ;

Bahwa Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut ;

Pasal	12	Ayat	(1)
:			

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia

apabila :

Huruf (a) :

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana perzinahan dan terhadap Penggugat telah dijatuhkan Putusan Pidana selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Timika dengan Putusan Nomor : 49/Pid.B/2009/PN.Tmk. Tanggal 04 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka tindakan Tergugat melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik, menurut Majelis Hakim adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh dalil- dalil Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalil- dalil yang keliru dan tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak terbukti cacat secara substansial, maka dalil- dalil Penggugat berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan pelanggaran terhadap Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan objek sengketa *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terbukti cacat yuridis baik dari segi prosedural dan substansi nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri (objek sengketa) haruslah dipertahankan menurut hukum dan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , Peraturan Kepala

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 8 Tahun 2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan
Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini
:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 251.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, yang terdiri dari **CECKLY J. KEREH, S. H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S. H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY E. PARIARIBO, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

CECKLY J. KEREH, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ROY E. PARIARIBO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	210.000,-
.
3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
J U M L A H		Rp	251.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Satu

Ribu Rupiah)

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No. 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR